



## Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi

### INFO PENULIS

Suparman  
Universitas Negeri Sultan Maulana  
Hasanudin Banten  
[Suparman@lazharfa.org](mailto:Suparman@lazharfa.org)  
08190603336

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 3, Desember 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### Saran Penulisan Referensi:

Suparman. (2025). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3),3853-3859.

### Abstrak

Potensi zakat nasional di Indonesia sangat besar, dengan estimasi mencapai Rp 327,6 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari angka tersebut. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, literasi zakat yang masih minim, dan penggunaan sistem manual dalam pengelolaan zakat. Untuk menjawab tantangan ini, digitalisasi menjadi solusi strategis yang semakin diterapkan oleh lembaga zakat seperti BAZNAS dan Rumah Zakat. Inovasi digital seperti aplikasi mobile, sistem pembayaran elektronik, dashboard transparansi, serta eksplorasi teknologi blockchain dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka dan studi kasus untuk menyoroti bagaimana integrasi teknologi dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia dan memperbesar dampak sosial-ekonominya. Fokus artikel ini diarahkan pada konteks daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang memiliki potensi zakat besar namun masih menghadapi tantangan dalam hal digitalisasi dan literasi zakat di tingkat masyarakat.

**Kata kunci:** zakat, digitalisasi, teknologi, transparansi, blockchain

### Abstract

Indonesia has a significant national zakat potential, estimated at Rp 327.6 trillion per year. However, the actual zakat collection remains far below this potential. This gap is driven by several factors, including low public trust in zakat institutions, limited zakat literacy, and the reliance on manual systems in zakat management. To address these challenges, digitalization has emerged as a strategic solution increasingly adopted by institutions such as BAZNAS and Rumah Zakat. Digital innovations—such as mobile applications, electronic payment systems, transparency dashboards, and the exploration of blockchain technology—have been shown to enhance efficiency, transparency, and accountability in zakat management. This article adopts a qualitative descriptive approach through literature review and case studies to explore how technology integration can optimize zakat management in Indonesia and amplify its socio-economic impact. This article focuses on the context of Lebak Regency, Banten Province, which possesses significant zakat potential but still faces challenges in terms of digitalization and zakat literacy at the community level.

**Keywords:** zakat, digitalization, technology, transparency, blockchain

## A. Pendahuluan

Dengan statusnya sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak secara global, Indonesia menyimpan potensi strategis dalam optimalisasi zakat sebagai instrumen fundamental dalam arsitektur keuangan Islam yang berorientasi pada distribusi kesejahteraan maupun keadilan sosial-ekonomi. Mayoritas penduduk Indonesia, yaitu sekitar 87,2%, mengidentifikasi diri sebagai Muslim (Kusumawardhani, 2024). Fakta demografis ini menegaskan bahwasanya zakat tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat pembangunan sosial.

Zakat di Indonesia memiliki dua fungsi utama: sebagai bentuk ibadah bagi umat Islam dan sebagai instrumen taktis yang berperan besar dalam mendorong kapabilitas masyarakat serta reduksi problematika kemiskinan.

Kabupaten Lebak di Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim dan memiliki potensi zakat yang cukup besar, terutama dari sektor pertanian, peternakan, dan pelaku UMKM. Namun, hingga saat ini, realisasi penghimpunan zakat di daerah tersebut masih belum optimal akibat rendahnya literasi zakat, keterbatasan akses teknologi, serta belum maksimalnya digitalisasi sistem pengelolaan zakat di tingkat daerah.

Pengelolaan dan distribusi dana zakat yang tepat sasaran dapat meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok masyarakat kurang mampu, membuka akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Penelitian menunjukkan bahwasanya zakat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat miskin serta mendukung berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan komunitas (Muawanah et al., 2023). Dengan demikian, zakat turut berperan dalam mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat nasional.

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat mampu memperkuat transparansi, efisiensi, maupun kemudahan akses masyarakat terhadap layanan zakat. Inovasi digital, seperti platform daring, aplikasi mobile, dan sistem manajemen berbasis data, telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas lembaga amil zakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat (Akinlabi & Habeebullah, 2022). Dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses manajemen zakat, distribusi dana dapat dilakukan secara lebih strategis dan responsif terhadap kebutuhan mustahik.

Dengan demikian, zakat di Indonesia memiliki peran vital tidak hanya dalam konteks keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen keuangan yang mendukung keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Optimalisasi potensi zakat melalui pengelolaan yang profesional dan integrasi teknologi digital diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan serta mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Di Indonesia, zakat memiliki prospek besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian, terdapat ketimpangan yang cukup mencolok antara potensi zakat dan realisasi pengumpulannya. Beberapa studi memperkirakan bahwasanya potensi zakat nasional dapat mencapai Rp69,57 triliun per tahun (Narulitasari et al., 2023), tetapi pencapaian aktual masih jauh dari angka tersebut. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengindikasikan bahwasanya target penghimpunan zakat sering tidak tercapai, menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam manajemen dan penyaluran zakat yang belum optimal (Qutaiba et al., 2024).

Salah satu isu krusial yang dihadapi dalam pengelolaan zakat adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana. Kurangnya kejelasan dalam laporan distribusi dana dapat menimbulkan keraguan di kalangan muzakki dan mengurangi tingkat partisipasi masyarakat terhadap program zakat (Amrullah et al., 2024). Meskipun BAZNAS secara formal memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan secara rutin, masih banyak kendala dalam menyajikan laporan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar pelaporan akuntansi (Hani & Sukma, 2024). Oleh karena itu, penguatan sistem pelaporan berbasis standar akuntansi syariah menjadi hal yang mendesak untuk mendorong pengelolaan zakat yang lebih terbuka dan terpercaya.

Selain itu, keterbatasan metode manual dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat turut menjadi hambatan dalam optimalisasi zakat nasional. Pendekatan konvensional yang digunakan oleh banyak lembaga amil zakat masih belum mampu menjawab tantangan efektivitas dan efisiensi di era digital. Inovasi digital dalam pengelolaan zakat menawarkan alternatif solusi yang lebih adaptif dan responsif. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile, sistem pelaporan daring, dan transaksi non-tunai telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi

operasional serta memperkuat akuntabilitas publik (Iswanto & Hadinatha, 2023). Dengan mengintegrasikan pendekatan digital, lembaga zakat tidak hanya dapat memberikan perluasan jangkauan layanan, namun juga memperkuat kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan sistem pelaporan yang real-time.

Untuk merealisasikan potensi zakat secara maksimal, dibutuhkan sinergi antara peningkatan kapasitas kelembagaan, modernisasi sistem manajemen, serta dukungan regulasi yang mendorong inovasi berbasis teknologi. Reformasi tata kelola zakat melalui digitalisasi diinisiasi sebagai akselerator dalam merancang ekosistem pengelolaan zakat yang adaptif, responsif, maupun menjangkau lintas segmentasi masyarakat. Oleh karena itu, zakat mengalami perluasan makna, bukan sekadar ibadah keagamaan, melainkan diartikulasikan ulang sebagai fondasi strategis dalam arsitektur pembangunan sosial ekonomi Indonesia.

Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi penguatan sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan jumlah umat Muslim yang sangat besar, pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen strategis dalam mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat optimalisasi zakat. Inovasi meliputi aplikasi seluler, pembayaran digital berbasis QRIS, sistem blockchain, hingga dashboard transparansi, mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

Lembaga-lembaga zakat nasional seperti BAZNAS maupun Rumah Zakat telah mulai mengimplementasikan pendekatan digital untuk memperluas akses layanan kepada masyarakat. BAZNAS, misalnya, telah mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan muzaki untuk menunaikan zakat secara daring, disertai dengan fitur pelacakan penyaluran dana secara transparan (Rosalina & Bahri, 2022).

Lebih jauh lagi, penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat mulai dilirik sebagai solusi untuk menciptakan sistem yang transparan dan tidak mudah dimanipulasi. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi zakat dicatat dan dilacak secara real-time, menciptakan rasa aman dan kepastian bagi muzaki bahwasanya dana yang disumbangkan benar-benar sampai pada penerima yang berhak (Harahap, 2022). Dalam konteks transparansi publik, penggunaan dashboard yang menampilkan data realisasi pengumpulan, penyaluran, serta capaian program secara terbuka juga menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas (Bahri et al., 2023).

Rumah Zakat sebagai salah satu pionir pengelolaan zakat produktif juga telah mengembangkan berbagai platform digital yang digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi. Salah satu inovasinya adalah integrasi pelatihan dan pendanaan berbasis zakat untuk membantu mustahiq bertransformasi menjadi individu yang mandiri secara ekonomi, bahkan berpotensi menjadi muzaki baru. Inisiatif ini membuktikan bahwasanya pemanfaatan teknologi tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga membawa dampak sosial jangka panjang melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (Husna & Soemitra, 2022).

Oleh karena itu, digitalisasi dalam tata kelola zakat di Indonesia bukan sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dalam jangka panjang, adaptasi teknologi akan memperkuat peran zakat sebagai pilar pembangunan sosial yang inklusif, serta mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Lembaga amil zakat perlu terus berinovasi dan bersinergi dalam mengadopsi teknologi guna memastikan bahwasanya potensi zakat yang sangat besar benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan umat.

Meskipun transformasi digital memberikan peluang besar dalam memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia, masih terdapat tantangan signifikan, salah satunya adalah ketimpangan infrastruktur teknologi. Akses internet dan sarana teknologi yang mendukung belum merata di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil atau tertinggal. Kondisi ini menghambat optimalisasi penerapan sistem digital oleh lembaga zakat di wilayah tersebut (Rispan & Kamilah, 2025). Akibatnya, efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat menjadi tidak merata, sehingga tujuan pemerataan sosial sulit tercapai.

Selain infrastruktur, tingkat literasi digital yang rendah pada sebagian besar masyarakat juga memperburuk situasi. Terutama kalangan lansia atau penduduk pedesaan, masih banyak yang belum memahami cara menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi zakat, pembayaran digital, atau layanan daring lainnya (Lesmana et al., 2024). Kurangnya keterampilan ini menurunkan partisipasi muzaki dalam sistem zakat modern, dan bahkan dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan proses distribusi zakat yang dilakukan secara digital.

Masalah lainnya muncul dari ketidakterpaduan sistem informasi antar-lembaga pengelola zakat. Perbedaan dalam prosedur operasional, perangkat lunak, dan platform yang digunakan oleh lembaga seperti BAZNAS, LAZISMU, atau LAZISNU menyebabkan sulitnya koordinasi dan integrasi data nasional. Ketidakeragaman ini berdampak pada pelaporan keuangan yang tidak standar dan akuntabilitas yang bervariasi (Jumardi et al., 2023). Ketika sistem tidak dapat dikomparasi secara adil, muzaki kesulitan dalam menilai kredibilitas lembaga zakat, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem zakat secara keseluruhan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, strategi komprehensif diperlukan. Peningkatan kapasitas infrastruktur digital harus menjadi prioritas nasional, termasuk pembangunan jaringan internet di wilayah tertinggal dan penyediaan perangkat teknologi yang terjangkau. Di sisi lain, edukasi publik terkait penggunaan teknologi digital dalam zakat harus digalakkan melalui program literasi digital berbasis komunitas. Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan BAZNAS, dapat menggandeng perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun kurikulum pelatihan digital yang mudah diakses oleh berbagai kalangan.

Selanjutnya, penting bagi regulator dan lembaga zakat untuk merumuskan standar nasional pengelolaan zakat berbasis teknologi. Standar ini mencakup integrasi sistem informasi, protokol keamanan data, serta pelaporan dan audit yang transparan. Kolaborasi lintas-lembaga dalam pengembangan satu platform nasional zakat berbasis teknologi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem zakat yang terintegrasi dan akuntabel. Dengan sinergi antara teknologi, edukasi, dan regulasi yang memadai, potensi zakat di Indonesia akan mampu dioptimalkan sebagai instrumen utama dalam pembangunan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka dan studi kasus untuk menggali secara mendalam bagaimana integrasi teknologi dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai fenomena sosial-ekonomi dan kelembagaan yang kompleks dalam pengelolaan zakat berbasis digital. Data sekunder diadopsi pada penelitian ini yang diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya jurnal ilmiah nasional maupun internasional, laporan resmi lembaga amal zakat yakni BAZNAS dan Rumah Zakat, serta publikasi dari institusi pemerintah dan non-pemerintah terkait kebijakan pengelolaan zakat. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui observasi terhadap praktik digitalisasi zakat yang diterapkan oleh lembaga-lembaga tersebut, termasuk aplikasi mobile, sistem pembayaran digital, dan dashboard transparansi.

Selain itu, peneliti juga memfokuskan observasi pada dinamika pengelolaan zakat digital di Kabupaten Lebak, Banten, sebagai salah satu studi kasus yang merepresentasikan tantangan daerah dalam pengintegrasian teknologi zakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan dokumentasi. Kajian literatur mencakup penelusuran terhadap artikel ilmiah dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, sedangkan dokumentasi mencakup pengumpulan laporan kinerja lembaga zakat, infografik pendistribusian zakat, serta tampilan antarmuka dari platform digital zakat. Teknik analisis data yang digunakan yakni berupa analisis konten, yang melibatkan proses reduksi data, kategorisasi tematik, serta interpretasi untuk menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang relevan. Peneliti mengkaji tema-tema utama seperti potensi zakat nasional, efisiensi teknologi digital, tantangan infrastruktur, dan transparansi kelembagaan. Guna menjamin keabsahan data, diadopsinya teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai referensi kredibel guna memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang digunakan dalam penelitian ini.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Potensi Zakat Nasional dan Realitas Pengelolaannya**

Potensi zakat di Indonesia tergolong sangat besar, dengan estimasi mencapai Rp 327,6 triliun per tahun menurut data dari BAZNAS dan sejumlah penelitian lainnya (Adriani et al., 2023). Namun demikian, capaian aktual dalam penghimpunan zakat masih jauh dari angka tersebut. Data BAZNAS mencatat bahwasanya realisasi pengumpulan zakat hanya berkisar Rp

71,4 triliun (Afandi et al., 2022). Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menjadi isu penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia.

Di tingkat lokal, seperti Kabupaten Lebak, Banten, tantangan dalam pengumpulan dan distribusi zakat juga masih terlihat nyata. Minimnya infrastruktur digital serta rendahnya literasi zakat menyebabkan partisipasi muzaki di daerah tersebut belum maksimal. Digitalisasi zakat di Lebak masih dalam tahap awal dan membutuhkan intervensi dari berbagai pemangku kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas lembaga zakat setempat.

Beberapa faktor turut andil dalam rendahnya realisasi zakat nasional. Salah satu penyebab utamanya yakni sedikitnya kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat. Banyak orang mempertanyakan tingkatan transparansi maupun akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, yang berdampak langsung pada keengganan mereka untuk berzakat melalui lembaga resmi (Syahputra et al., 2023). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwasanya keraguan terhadap distribusi dana zakat menjadi penghalang yang besar dalam menambah tingkatan partisipasi masyarakat dalam sistem zakat formal (Waliyulloh & Hasibuan, 2023).

Di samping itu, masih banyak lembaga zakat yang menggunakan sistem manual dalam proses penghimpunan dan penyaluran zakat. Ketergantungan pada metode konvensional ini menyebabkan efisiensi dan transparansi menjadi terbatas (Luntajo & Hasan, 2023), sehingga publik merasa sulit untuk memantau penggunaan dana yang telah mereka donasikan.

Faktor lainnya adalah minimnya literasi zakat di kalangan masyarakat. Banyak individu belum memiliki pemahaman mendalam mengenai konsep zakat, mekanisme penghimpunan dan penyalurannya, serta nilai penting zakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Studi menunjukkan bahwasanya rendahnya literasi zakat turut memengaruhi rendahnya keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam berzakat secara formal. (Munfaati et al., 2022)

Oleh karena itu, upaya perbaikan pengelolaan zakat di Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan menyeluruh. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses pelaporan dan pemantauan, serta edukasi publik mengenai peran strategis zakat sebagai alat distribusi ekonomi yang adil. Dengan strategi ini, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat lebih optimal dan realisasinya meningkat secara signifikan.

### **Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Zakat**

Kemajuan teknologi telah memberikan dampaknya yang besar sistem pengelolaan zakat di Indonesia, terutama melalui digitalisasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga amil zakat, yaitu BAZNAS dan Rumah Zakat. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, namun juga mendukung prinsip akuntabilitas maupun transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Salah satu inovasi utama yang dikembangkan adalah penggunaan aplikasi mobile dan sistem pembayaran digital. Contohnya, BAZNAS telah meluncurkan aplikasi berbasis ponsel pintar yang memungkinkan muzaki menunaikan zakat dengan mudah, tanpa perlu hadir secara langsung di kantor lembaga zakat. Melalui sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi, proses zakat menjadi lebih praktis dan efisien (Hadi et al., 2024).

Di samping itu, beberapa lembaga zakat telah menerapkan dashboard transparansi berbasis real-time untuk menampilkan data penerimaan dan distribusi dana zakat secara terbuka. Fitur ini memungkinkan publik mengakses informasi terkait penggunaan dana, termasuk program-program yang didanai, sehingga mampu menambah tingkatan kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat (Dewi et al., 2022). Langkah ini dinilai strategis dalam membangun citra lembaga yang profesional dan dapat dipercaya.

Lebih jauh, penggunaan teknologi blockchain mulai dilirik sebagai alternatif solusi untuk memperkuat keamanan serta pelacakan aliran dana zakat. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi secara permanen, transparan, dan tidak bisa diubah, sehingga muzaki dapat memverifikasi bahwasanya dana yang disumbangkan telah digunakan sesuai peruntukannya (Musana, 2023). Dengan implementasi blockchain, distribusi zakat dapat dilakukan secara lebih aman dan akurat, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan.

Implementasi digitalisasi juga tampak dalam berbagai program yang dijalankan oleh Rumah Zakat, di mana mereka memanfaatkan platform digital untuk edukasi serta penyaluran zakat kepada mustahiq. Selain menghimpun dana, mereka juga menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas mustahiq agar kelak mampu menjadi bagian dari masyarakat produktif yang juga berkontribusi melalui zakat (Luntajo & Hasan, 2023).

Secara umum, integrasi teknologi dalam pengelolaan zakat membuka peluang besar dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kepercayaan publik. Dengan pemanfaatan teknologi

yang terus berkembang, lembaga amal zakat diharapkan mampu mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat serta memperbesar dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan dari program-program zakat tersebut.

#### D. Kesimpulan

Potensi zakat nasional di Indonesia sangat besar namun belum tergarap secara optimal akibat berbagai tantangan, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, minimnya literasi zakat, dan masih dominannya sistem manual dalam pengelolaannya. Untuk menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta edukasi publik. Pemanfaatan teknologi digital yaitu aplikasi mobile, dashboard transparansi, maupun bahkan sistem blockchain telah terbukti mampu mendorong efisiensi, memperkuat keamanan, serta menambah tingkatan kepercayaan publik tpada lembaga pengelola zakat. Integrasi teknologi ini tidak hanya mempercepat proses penghimpunan maupun penyaluran zakat, namun juga memungkinkan transformasi sosial melalui program pemberdayaan mustahiq. Dengan strategi tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia berpeluang menjadi lebih optimal dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan.

Oleh karena itu, digitalisasi pengelolaan zakat tidak hanya perlu digalakkan di tingkat nasional, tetapi juga diperkuat di tingkat daerah seperti Kabupaten Lebak, Banten. Langkah ini menjadi penting guna memperkecil kesenjangan pengelolaan zakat antarwilayah serta mengoptimalkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

#### E. Referensi

- Adriani, A., Anwar, N., & Muslihati, M. (2023). Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan Dan Lokasi BAZNAS Kabupaten Bone Terhadap Keputusan Masyarakat Muslim Membayar Zakat. *Alsys*, 3(6), 732–745. <https://doi.org/10.58578/alsys.v3i6.2086>
- Afandi, A., Fadhillah, A., & Hidayat, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi Dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(1), 38–52. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i1.5598>
- Akinlabi, H. A., & Habeebullah, A. A. (2022). Implementation of Zakat Collection and Distribution System in Ibadan Metropolis Using WordPress Core Architecture and Architectonics. *Fountain Journal of Natural and Applied Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.53704/fujnas.v11i1.444>
- Amrullah, M. T., Nisa, C., & Debora, C. (2024). IKOPZ: Measuring the Accountability of Zakat, Infaq, and Sadaqah Fund Management in BAZNAS Jakarta Province. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 165. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i2.258>
- Bahri, E. S., Aslam, M. M. M., Mubarak, A., Wiharjo, S. M., & Wibowo, H. (2023). Measurement of the Effectiveness Level of Zakat Distribution a Comparison Between the Zakat Colection Center in Malaysia and the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Indonesia. *Iqtishaduna*, 14(1), 33–40. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v14i1.7218>
- Dewi, N. H. U., Rokhmania, N., & Diptyana, P. (2022). Makna Pengendalian Internal Dalam Perspektif Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh : Pendekatan Paradigma Interpretif. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 9(01), 41–51. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.04>
- Hadi, R., Shafrani, Y. S., Riyadi, S., & Basrowi, B. (2024). Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System Toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration. *International Journal of Data and Network Science*, 8(1), 597–608. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>
- Hani, S. I. P., & Sukma, P. (2024). Analysis of the Implementation of Psak 409 in Enhancing Accountability and Transparency of Zakat Management Organizations Case Study on the National Zakat Amil Agency (Baznas) Mataram City. *Icobuss*, 1024–1037. <https://doi.org/10.24034/icobuss.v4i1.586>
- Harahap, R. A. (2022). Literature Study of Zakat Distribution in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 618. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4369>
- Husna, A., & Soemitra, A. (2022). Potential of Zakat in Poverty Reduction in Indonesia: Literature Study. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v4i1.11138>

- Iswanto, B., & Hadinatha, M. F. (2023). The Constitutional Court Decision and Islamic Philanthropy Movements: Analysis of Zakat Organizations Legality in Samarinda. *Mazahib*, 22(1), 1–36. <https://doi.org/10.21093/mj.v22i1.5968>
- Jumardi, J., Wahid, S. H., Irawan, H., & Permata, S. (2023). Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat. *Jurnal Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 180–198. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2290>
- Kusumawardhani, Y. (2024). Exploring Tourist Behavior on Halal Food as an Option for Culinary Tourism. *Majcafe*, 32(1), 59–84. <https://doi.org/10.60016/majcafe.v32.03>
- Lesmana, T., Ridwan, M., Selasi, D., & Firmansyah, B. (2024). Kompleksitas Pengelolaan Zakat Di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. *Muttaqien Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 5(1), 29–47. <https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.03>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Muawanah, Fauziah, N. D., Demila, & Zamick, A. H. A. (2023). Analysis of the Role of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf in the Dompot Dhuafa Institution, East Java as an Effort to Alleviate Poverty in the Community. *Asnaf Journal of Economic Welfare Philantrophy Zakat and Waqf*, 187–199. <https://doi.org/10.32505/asnaf.v2i2.6892>
- Munfaati, A., Noviarita, H., & Anggraini, E. (2022). Effects of Zakat and Government Debt on the Indonesian Economy. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 772–788. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1327>
- Musana, K. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi Blockchain. *Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–94. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766>
- Narulitasari, D., Mulya, A. S. M., & Subagyo, T. (2023). Zakat Accounting and Public Accountability: Evidence From Indonesia. *Jifa (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 6(1), 45–59. <https://doi.org/10.22515/jifa.v6i1.6805>
- Qutaiba, M., Owais, M., & Muharam, A. S. (2024). The Current Issue of Reporting Zakat in Indonesia: A Critical Analysis. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i1.227>
- Rispan, & Kamilah. (2025). Pengentasan Kemiskinan Untuk Mencapai SDGs: Peran BMT Mandiri Abadi Syariah Di Kota Medan. *Future*, 3(1), 128–136. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.345>
- Rosalina, H., & Bahri, E. S. (2022). Optimizing Disbursement of Zakat Funds for Asnaf Entrepreneurs. *Itqan Journal of Islamic Economics Management and Finance*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.57053/itqan.v1i1.1>
- Syahputra, A., Kaswinata, K., Siregar, S., Marliyah, M., & Waeno, M. (2023). The Relationship of Zakat Management Organization (ZMO) to the Effectiveness of Higher Education Management. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 7(2), 213–226. <https://doi.org/10.47766/idarah.v7i2.2029>
- Waliyulloh, F., & Hasibuan, H. T. (2023). Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas Pelayanan Dan Niat Muzakki Membayar Zakat. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(5), 1289. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i05.p10>